



SALINAN

BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN
PENYALURAN DANA INSENTIF DESA KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa dengan peruntukan serta pengelolaan bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Penyaluran Dana Insentif Desa Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN PENYALURAN DANA INSENTIF DESA KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
8. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
22. Dana Insentif Desa adalah dana penyesuaian dalam APBD digunakan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan kepada Desa dengan mempertimbangkan kinerja tertentu.
23. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD untuk mendukung percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa kepada Pemerintah Desa adalah dalam rangka percepatan pembangunan Desa.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa kepada Pemerintah Desa bertujuan untuk:

- a. percepatan pemerataan pembangunan Desa;
- b. mendorong pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sasaran;
- b. Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa;
- c. Pelaksanaan dan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa;
- d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa;
- e. Sumber Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa;
- f. Sanksi Administratif; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III
SASARAN

Pasal 5

Sasaran pemberian bantuan keuangan khusus dan Dana Insentif Desa adalah Desa dengan kriteria mendukung dan bersinergi dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah, antara lain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, percepatan penurunan stunting, dan peningkatan ketahanan pangan.

Pasal 6

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan penilaian terhadap desa sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan desa penerima bantuan keuangan khusus dan Dana Insentif Desa.

- (3) Desa sasaran penerima bantuan keuangan khusus dan Dana Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 7

Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan untuk pengadaan, pembangunan sarana dan prasarana desa.

Pasal 8

Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa yang bersumber dari APBDesa.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN DANA INSENTIF DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa penerima bantuan mengajukan surat permohonan penyaluran bantuan keuangan khusus dan dana insentif desa kepada Bupati melalui Camat dengan disertai proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Rencana Anggaran Biaya; dan
 - b. Waktu dan lokasi kegiatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari Camat kepada Bupati melalui BKAD;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. APBDesa yang menunjukkan Dana Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa sudah teralokasikan dalam APBDesa tahun anggaran berjalan;
 - d. Rekomendasi kelengkapan persyaratan dokumen pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintahan Desa dari Camat; dan
 - e. Foto kopi Keputusan Bupati tentang Desa Sasaran Penerima.

Pasal 10

Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS DAN DANA INSENTIF DESA

Pasal 11

Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.

Pasal 12

Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui Camat atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan keuangan khusus dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa yang diterimanya;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui BKAD.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Kepala Desa penerima bantuan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. tidak dapat menerima program sejenis dalam bentuk apapun.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa penerima bantuan yang tidak melaksanakan pengelolaan sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
SUMBER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN
DANA INSENTIF DESA

Pasal 15

Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa kepada Pemerintah Desa untuk percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2023.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan khusus dan Dana Insentif Desa dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dalam bentuk :
 - a. evaluasi dan monitoring Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa; dan
 - b. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 18

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa;
 - b. pemeriksaan kinerja pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa; dan
 - c. pemeriksaan investigatif.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 23 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2023 NOMOR 51

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 23 Oktober 2023
Nomor : 51 Tahun 2023

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KECAMATAN

KEPALA DESA

Jl., Situbondo Kode Pos

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa)/Dana Insentif Desa (DIDesa) Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2023 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa)/Dana Insentif Desa (DIDesa) yang diterima akan digunakan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya yang diusulkan.
2. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Situbondo,

KEPALA DESA

ttd

B. FORMAT REKOMENDASI ATAS PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DESA/DANA INSENTIF DESA

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KECAMATAN.....

Jl..... Telp. (0338)Kode Pos

Situbondo,.....

Kepada

Yth. Bupati Situbondo

Nomor : XXXXX

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi Pemberian
Bantuan Keuangan Khusus
Desa/Dana Insentif Desa

di

SITUBONDO

Membaca proposal yang diajukan oleh melalui surat nomor tanggal, setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

NO	URAIAN	PENILAIAN		
1.	Kelengkapan Administrasi	Lengkap	Tdk Lengkap	
2.	Domisili	Jelas	Tdk Jelas	
3.	Nilai yang diajukan	Wajar	Tdk Wajar	

Catatan :

Usulan Pemohon : Uang Rp.....

Usulan SKPD : Uang Rp.....

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan.

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

TANDA TANGAN TIM
EVALUASI

1.

2. Dst...

CAMAT
Nama dan Stempel
NIP.

PEMOHON
Nama dan Stempel

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI